



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 Terhadap Penerapan Prinsip Itikad Baik yang Sempurna Berdasarkan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Xaviera Netanya Putri¹

¹ Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, netanyaxaviera@gmail.com

Corresponding Author: netanyaxaviera@gmail.com

Abstract: *The principle of utmost good faith in the Insurance Agreement is specifically regulated in Article 251 of the Commercial Code as the main legal basis for Insurance. The principle of utmost good faith in Article 251 of the Commercial Code can be interpreted that the burden of obligation for perfect good faith tends to be directed only at the Insured to disclose all material facts and does not explicitly impose such obligation on the Insurer. In its implementation, Article 251 of the Commercial Code provides an opportunity for Insurance Companies to use it as a protective instrument to unilaterally cancel the policy. Therefore, Article 251 of the Commercial Code is considered unable to provide fair legal protection for the Insured. That there have been several applications related to the material review of Article 251 of the Commercial Code against the 1945 Constitution to the Constitutional Court, with the final result through the Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024, Article 251 of the Commercial Code was declared conditionally unconstitutional. Based on these problems, the Author uses doctrinal legal research with a descriptive analytical writing method. The results of the study state that the implications after the stipulation of the Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 are that the cancellation of the policy or rejection of claims due to incomplete insured information must be based on an agreement between the two parties or a court decision. The insurer must be able to prove that the information that is incorrect or materially hidden by the Insured affects the risk. Thus, the Constitutional Court Decision No. 83/PUU-XXII/2024 provides stronger legal protection for the Insured, without eliminating the Insured's obligation to remain in good faith, so that it can create a fairer balance of rights in line with Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution.*

Keywords: *Insurance, Principle of Utmost Good Faith, Article 251 of the Commercial Code, Constitutional Court Decision*

Abstrak: Prinsip itikad baik yang sempurna (*principle of utmost good faith*) dalam Perjanjian Asuransi secara khusus diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai dasar hukum utama dari Perasuransian. *Principle of utmost good faith* pada Pasal 251 KUHD dapat ditafsirkan bahwa beban kewajiban atas itikad baik yang sempurna cenderung hanya

ditujukan kepada Tertanggung untuk mengungkapkan seluruh fakta yang bersifat material dan tidak secara eksplisit membebaskan kewajiban tersebut kepada Penanggung. Dalam pelaksanaannya, Pasal 251 KUHD memberikan peluang bagi Perusahaan Asuransi untuk menjadikannya sebagai instrumen pelindung guna membatalkan polis secara sepihak. Oleh karena itu, Pasal 251 KUHD dianggap tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang adil bagi Tertanggung. Bahwa telah terdapat beberapa permohonan terkait pengujian materiil Pasal 251 KUHD terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, dengan hasil akhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, Pasal 251 KUHD dinyatakan inkonstitusional beryarat. Berdasarkan permasalahan tersebut, Penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan metode penulisan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa implikasi pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 adalah pembatalan polis atau penolakan klaim diakibatkan ketidaklengkapan informasi tertanggung harus didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak atau putusan pengadilan. Penanggung harus dapat membuktikan bahwa informasi yang tidak benar atau disembunyikan secara material oleh Tertanggung mempengaruhi risiko. Dengan demikian, Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi Tertanggung, tanpa menghilangkan kewajiban Tertanggung untuk tetap beritikad baik, sehingga dapat menciptakan keseimbangan hak yang lebih adil selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kata Kunci: Asuransi, Prinsip Itikad Baik yang Sempurna, Pasal 251 KUHD, Putusan Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Prinsip itikad baik yang sempurna (*principle of utmost good faith*) dalam praktik perasuransian merupakan salah satu prinsip dasar dalam mengadakan perjanjian asuransi. Secara umum, prinsip ini menjadi fondasi dari setiap perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sedangkan dalam perasuransian, prinsip itikad baik yang sempurna sendiri secara khusus diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang pada dasarnya merupakan asas *uberrimae fidei* dan merupakan *lex specialis* dari itikad baik yang diatur dalam hukum perdata (Hartono, 2004).

Jika melihat dari sisi historis terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (sebelumnya *Wetboek van Koophandel*), diumumkan untuk pertama kali pada tanggal 30 April 1847 (Staatsblad 1847 Nomor 23) dan mulai berlaku secara efektif di Hindia Belanda (sekarang menjadi Indonesia) sejak tanggal 1 Mei 1848 (Safira, 2017). Meskipun KUHD tetap menjadi dasar hukum penting dalam bidang perasuransian, peraturan perundang-undangan yang lebih baru seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana beberapa pasalnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU Perasuransian”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan kini melengkapi atau bahkan menggantikan beberapa ketentuannya. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan dan kompleksitas industri asuransi.

Walaupun demikian, Pasal 251 KUHD tidak mengalami pembaruan atau perubahan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perasuransian. Interpretasi *principle of utmost good faith* pada Pasal 251 KUHD itu sendiri menafsirkan bahwa beban kewajiban atas itikad baik yang sempurna cenderung hanya ditujukan kepada Tertanggung selaku Pemegang Polis. Tertanggung berkewajiban untuk mengungkapkan seluruh fakta yang bersifat material secara jujur dan selengkap-lengkapnyanya, bahkan jika ditemui adanya ketidakbenaran atau penyembunyian yang tidak disengaja dapat mengakibatkan pertanggungannya tersebut batal.

Sedangkan kewajiban beritikad baik yang sempurna pada Pasal 251 KUHD bagi Penanggung tidak secara eksplisit diatur, UU Perasuransian secara substansial mengatur kewajiban bagi Perusahaan Asuransi atau pihak lain yang bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi dalam memperoleh bisnis harus menjalankan usahanya dengan mencerminkan prinsip itikad baik dan transparansi, yakni wajib memberikan informasi yang jelas, akurat, tidak palsu dan tidak menyesatkan kepada calon Tertanggung mengenai produk asuransi yang ditawarkan, perihal manfaat, risiko, kewajiban, dan beban biaya.

Prinsip itikad baik yang sempurna wajib diterapkan baik oleh Tertanggung maupun Penanggung, sejak proses awal pengajuan sampai dengan penutupan Perjanjian Asuransi (Polis). Berhubungan dengan pokok bahasan penulisan ini, yakni ditemui banyaknya kegagalan atas pengajuan klaim Polis oleh Tertanggung, kerap kali menimbulkan banyak sekali perdebatan bahkan Tertanggung mengalami kerugian maupun ketidakadilan. Dengan keberadaan Pasal 251 KUHD, dianggap memberikan hak kepada Penanggung untuk menolak klaim atau membatalkan Polis secara sepihak. Hal ini dikarenakan, jika Tertanggung terbukti memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar, atau tidak memberitahukan keadaan-keadaan yang diketahuinya tanpa adanya kesengajaan dan itikad jahat, perjanjian tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat yang sama, yang dapat mengakibatkan pertanggungan tersebut batal.

Keberadaan Pasal 251 KUHD yang dinilai terlalu memberatkan Tertanggung akan tetapi dianggap memudahkan Penanggung dalam memanfaatkan Pasal 251 KUHD sebagai dasar untuk melindungi kepentingannya. Namun saat ini, permasalahan tersebut sedikit menemui titik terang setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 83/PUU-XXII/2024 terhadap Pasal 251 KUHD yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian pembahasan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai penerapan prinsip itikad baik yang sempurna (*principle of utmost good faith*) dalam Pasal 251 KUHD terhadap praktik perasuransian dan perkembangannya pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Bagaimana interpretasi dan penerapan prinsip itikad baik yang sempurna (*principle of utmost good faith*) dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terhadap praktik perasuransian di Indonesia. (2) Bagaimana kronologi pengajuan permohonan uji materiil Pasal 251 KUHD dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024. (3) Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terhadap keberlakuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terkait prinsip itikad baik yang sempurna (*principle of utmost good faith*).

METODE

Dalam penulisan ini, Penulisan menggunakan penelitian hukum doktrinal, guna menganalisis teori hukum (*legal theory*), ilmu hukum (*jurisprudence*), dan filsafat hukum (*legal philosophy*). Penelitian hukum doktrinal meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta perbandingan hukum, yang menjadi sasaran penelitian berupa ketentuan hukum (*black letter law*). Tipologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berdasarkan sifatnya adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis ini juga dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data selengkap mungkin terkait dengan objek yang sedang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dari sumber kepustakaan, diantaranya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif analisis,

yakni apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, serta perilaku nyata (Mamudji, 2005). Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dengan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari suatu hal umum ke arah khusus terkait objek penelitian (Sidharta, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Dasar Perasuransian

Sebelum membahas lebih lanjut, dapat dijelaskan dan diuraikan terlebih dahulu mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip dasar dari sebuah perjanjian asuransi yang secara masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut (Sastrawidjaja, 1997):

1) Prinsip Itikad Baik yang Sempurna (*Principle of Utmost Good Faith*)

Prinsip itikad baik yang sempurna (*principle of utmost good faith*) merupakan prinsip dasar dalam perjanjian asuransi, menjadi fondasi setiap perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota. Dalam perasuransian, prinsip ini diatur khusus dalam Pasal 251 KUHD yang merupakan asas *uberrimae fidei* dan *lex specialis* dari itikad baik dalam hukum perdata (Hartono, 2004).

Secara historis, KUHD yang awalnya *Wetboek van Koophandel* diumumkan pada 30 April 1847 dan berlaku sejak 1 Mei 1848 di Hindia Belanda (Safira, 2017). Meski KUHD masih menjadi dasar hukum perasuransian, undang-undang terbaru seperti UU No. 40/2014 tentang Perasuransian yang diperbarui dengan UU No. 4/2023 dan Peraturan OJK telah melengkapi atau menggantikan beberapa ketentuan sesuai perkembangan industri.

Namun, Pasal 251 KUHD tidak mengalami perubahan, dan interpretasi *principle of utmost good faith* pada pasal ini cenderung membebaskan kewajiban hanya kepada Tertanggung untuk mengungkapkan semua fakta material secara jujur. Ketidakbenaran atau penyembunyian yang tidak disengaja tetap dapat menyebabkan pembatalan polis. Sementara itu, kewajiban itikad baik bagi Penanggung tidak diatur eksplisit dalam Pasal 251 KUHD, tetapi UU Perasuransian mewajibkan perusahaan asuransi dan agen untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada calon tertanggung.

Prinsip ini harus diterapkan oleh kedua belah pihak sejak awal hingga penutupan perjanjian. Namun, Pasal 251 KUHD selama ini memberikan hak sepihak bagi Penanggung untuk menolak klaim atau membatalkan polis jika Tertanggung terbukti memberikan keterangan keliru atau tidak lengkap, meskipun tanpa itikad jahat. Posisi Tertanggung yang lemah ini kerap menimbulkan kerugian dan ketidakadilan.

Permasalahan tersebut mulai teratasi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Pasal 251 KUHD inkonstitusional bersyarat, sehingga pembatalan polis atau penolakan klaim harus berdasarkan kesepakatan bersama atau putusan pengadilan. Penulis tertarik meneliti penerapan prinsip itikad baik yang sempurna (*principle of utmost good faith*) dalam Pasal 251 KUHD serta perkembangan praktik perasuransian pasca Putusan MK tersebut.

2) Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Prinsip *insurable interest* atau kepentingan yang dapat diasuransikan mensyaratkan bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian asuransi harus memiliki suatu kepentingan atas objek pertanggungan. Hartono (1992) menjelaskan bahwa tertanggung harus memiliki keterlibatan yang cukup signifikan terhadap potensi kerugian dari suatu peristiwa yang belum pasti, sehingga apabila peristiwa tersebut terjadi, ia akan menanggung kerugian ekonomi yang nyata. Dalam konteks ini, penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi hanya jika kepentingan tersebut benar-benar ada.

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa jika pada saat perjanjian dibuat tertanggung tidak memiliki kepentingan terhadap objek pertanggungan, maka penanggung tidak berkewajiban membayar

ganti rugi. Muhammad (2006) menambahkan bahwa unsur *insurable interest* harus ada pada saat kontrak ditutup agar tertanggung berhak mengajukan klaim, sedangkan Khairandy (2014) menekankan bahwa tanpa unsur tersebut, kewajiban penanggung untuk memberi kompensasi gugur.

3) Prinsip Ganti Kerugian (*Indemnity*)

Prinsip *indemnity* atau ganti kerugian merupakan asas dalam perjanjian asuransi yang menyatakan bahwa penanggung berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian ekonomi yang diderita tertanggung akibat suatu peristiwa tak terduga (*evenement*) (Khairandy, 2014). Proteksi ini merupakan janji penanggung untuk mengembalikan kondisi keuangan tertanggung ke posisi semula sebelum kerugian terjadi, bukan untuk memberikan keuntungan. Dengan demikian, prinsip ini membedakan asuransi dari kontrak *untung-untungan* atau bahkan perjudian, yang justru menciptakan risiko (Salim, 2007).

Prinsip *indemnity* secara tersirat tercantum dalam Pasal 246 *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* (KUHD), yang menegaskan bahwa perjanjian asuransi bertujuan memberikan penggantian atas kerusakan, kerugian, atau kehilangan yang mungkin dialami tertanggung akibat suatu risiko. Ganti rugi yang diberikan harus sebanding dengan kerugian nyata yang dialami tertanggung, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan nilai kompensasi.

Lebih lanjut, prinsip *indemnity* memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *insurable interest*. Hartono (2006) menjelaskan bahwa tertanggung harus benar-benar memiliki kepentingan yang dapat dinilai secara ekonomis terhadap objek pertanggungan, karena hanya dengan kepentingan nyata tersebut, kerugian akibat *evenement* dapat dibenarkan dan dikompensasikan.

Oleh karena itu, untuk menjamin keseimbangan antara kerugian yang diderita tertanggung dan nilai ganti rugi yang diberikan oleh penanggung, nilai ekonomi atau harga objek asuransi harus ditentukan secara tepat sejak awal perjanjian.

4) Prinsip Subrogasi (*Subrogation*)

Prinsip Subrogasi secara umum telah diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdara, di dalam suatu peristiwa khususnya asuransi dimungkinkan terjadinya kerugian diakibatkan oleh pihak ketiga. Pelaksanaan atas pemberian ganti rugi yang dilakukan penanggung yang diterima tertanggung, kemudian tertanggung juga masih mendapat ganti kerugian dari pihak ketiga, maka pemberian ganti rugi yang diterima akan melebihi nilai kerugian yang dideritanya.

Berdasarkan bunyi pasal Pasal 284 KUHD, dapat dimaknai bahwa penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung. Oleh karena itu, terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk dapat dilakukannya subrogasi, yaitu:

- a) Tertanggung mempunyai hak terhadap Penanggung dan pihak ketiga;
- b) Adanya hak tersebut karena timbulnya kerugian sebagai akibat perbuatan yang dilakukan pihak ketiga (Muhammad, 2009).

Tujuan subrogasi dalam asuransi pada prinsipnya adalah: pertama, untuk mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi hak sesungguhnya; kedua, untuk membebaskan pihak ketiga membebaskan diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian (Purgito, 2022). Jika ganti kerugian dilakukan oleh penanggung dan juga pihak ketiga, akan bertentangan dengan prinsip *indemnity* dalam hukum asuransi, serta dianggap memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Walaupun demikian, pihak ketiga tidak serta merta dibebaskan dari tanggung jawabnya, melainkan untuk dapat menuntut atas kerugian yang terjadi, dilakukan peralihan hak menuntut kepada penanggung melalui hak subrogasi (Khairandy, 2014).

5) Prinsip Kontribusi (*Contribution*)

Prinsip kontribusi dapat diartikan juga sebagai prinsip saling menanggung, yaitu penanggung sebagai pihak yang membayar ganti rugi kepada tertanggung akan dapat menuntut kepada perusahaan asuransi lainnya yang terdaftar dalam program asuransi tersebut untuk memberikan ganti kerugian atas objek yang diasuransikan. Sehingga, dapat dimungkinkan

tertanggung mendapat ganti rugi secara penuh dari setiap perusahaan asuransi, akan tetapi mengenai hal ini akan bertentangan dengan prinsip *indemnity*, dikarenakan tertanggung menerima ganti rugi lebih dari nilai kerugian yang sebenarnya (Purgito, 2022).

Prinsip kontribusi juga disebut sebagai *double insurance*, yaitu apabila tertanggung menutup asuransi untuk benda yang sama terhadap resiko yang sama kepada lebih dari satu perusahaan asuransi selaku penanggung dalam polis yang berlainan. Prinsip kontribusi hanya berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) beberapa polis dilakukan untuk risiko yang sama atau bahaya yang sama yang menimbulkan kerugian itu;
- b) beberapa polis tersebut menutup kepentingan yang sama, yaitu dari tertanggung yang sama, dan terhadap benda yang sama; dan
- c) beberapa polis tersebut masih berlaku pada saat terjadinya kerugian.

Seringkali ditemukan dalam polis yang memuat klausul *non contribution* yang menyebabkan prinsip kontribusi tidak berlaku, melainkan polis menjadi *excess policy*. Dengan demikian, pertama-tama tertanggung akan menuntut ganti rugi kerugian kepada penanggung pertama, kemudian apabila terdapat sisanya, tertanggung dapat menuntut ganti kerugian kepada penanggung kedua (Khairandy, 2006).

6) Prinsip Penyebab Utama dan Efektif (*Proximate Cause*)

Prinsip penyebab utama dan efektif (“Prinsip *Proximate Cause*”) atau biasa dikenal dengan prinsip proksima dalam asuransi dapat dikatakan sebagai suatu penyebab utama yang efektif menimbulkan suatu rangkaian kejadian dan menimbulkan suatu akibat, tanpa adanya intervensi suatu kekuatan yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru serta berdiri sendiri (*independent*).

Pada perjanjian asuransi dapat ditemukan klausul yang mencantumkan penyebab-penyebab apa saja yang dijamin, dapat diartikan bahwa perusahaan asuransi akan membayar ganti rugi terhadap kerugian objek yang dipertanggungkan apabila kerugian timbul akibat dari salah satu penyebab yang dijamin (Zainal, 2020). Oleh karena itu, tertanggung baru bisa melakukan klaim hanya jika kerugian yang diderita disebabkan oleh suatu risiko yang dijamin di dalam polis.

Pemaknaan Norma Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dalam Perasuransian Terhadap Prinsip Itikad Baik Yang Sempurna (*Principle Of Utmost Good Faith*)

Asuransi menurut *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* (KUHD) dan UU Perasuransian adalah suatu perjanjian yang mengikat dua pihak, yakni tertanggung dan penanggung (Subekti, 2004). Perjanjian ini harus memenuhi syarat sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 251 KUHD, meliputi objek asuransi, pengalihan risiko, pembayaran premi, *evenement*, ganti kerugian, serta dibuat secara tertulis dalam bentuk polis (Muhammad, 2006).

Kedua pihak wajib menjalankan *notification* dengan jujur, yakni tertanggung harus mengungkapkan informasi lengkap dan jelas terkait objek asuransi untuk proses *underwriting* (Mulhadi, 2017). Hal ini sesuai prinsip *utmost good faith* yang mewajibkan pengungkapan seluruh fakta materiil oleh tertanggung dan transparansi produk oleh penanggung, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 251 KUHD dan Pasal 31 ayat (2) UU Perasuransian.

Penanggung wajib memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada tertanggung terkait Polis sebagai produk asuransi yang ditawarkan. Sebaliknya, tertanggung harus membayar premi sebagai syarat berlakunya pertanggungan, sesuai Pasal 246 KUHD, yang menandai dimulainya pengalihan risiko dari tertanggung ke penanggung (Mulhadi, 2017).

Implikasi Yuridis Penerapan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di Indonesia bermula pada masa penjajahan Belanda dengan pengumuman *Wetboek van Koophandel* pada 1847, yang mengadopsi *Code de Commerce* Perancis (Safira, 2017). KUHD adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur aspek khusus seperti perasuransian, tercermin pada Pasal 246–308 KUHD. Meskipun KUHD terus diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan perubahan terakhir UU Nomor 4 Tahun 2023, KUHD tetap menjadi dasar hukum penting (Ervina, 2022).

Dalam praktik, posisi tertanggung sebagai pemegang polis seringkali lebih lemah dibanding perusahaan asuransi, sehingga perlindungan kuat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin hak tertanggung (Asyraf, 2024). Perjanjian asuransi harus berdasarkan itikad baik kedua pihak dan asas proporsionalitas demi keadilan (Huda, 2017).

Polis merupakan bukti tertulis fundamental yang menandakan perjanjian asuransi, dimana risiko dialihkan dari tertanggung ke penanggung (Muhammad, 2011). Namun, proses klaim sering sulit dan tidak jarang klaim ditolak dengan berbagai alasan (Husain, 2016). Sengketa asuransi biasanya diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase sesuai klausul penyelesaian sengketa di polis (Pahlevi, 2018).

Pasal 251 KUHD sering digunakan perusahaan asuransi untuk membatalkan perjanjian atau menolak klaim secara sepihak, berpotensi menimbulkan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) oleh penanggung (Siyo, 2024). Prinsip *utmost good faith* dalam pasal ini diwajibkan kepada tertanggung untuk memberikan informasi benar dan lengkap, namun tidak secara eksplisit mewajibkan itikad baik bagi penanggung. Jika penanggung mengetahui keadaan sebenarnya, ia berhak menolak polis atau mengubah syaratnya (Siyo, 2024).

Prinsip *utmost good faith* dalam Pasal 251 KUHD dalam pelaksanaannya tidak sedikit telah merugikan tertanggung, ketentuan tersebut dianggap tidak adil dan diskriminatif (Siyo, 2024). Terdapat celah yang dimanfaatkan Perusahaan Asuransi demi keuntungan yang diperolehnya. Pasal 251 KUHD menekankan kewajiban itikad baik Tertanggung meliputi penyampaian informasi yang benar dan pengungkapan semua fakta materiil yang relevan.

Meski demikian, agen asuransi selaku pihak yang mewakili perusahaan asuransi berperan sangat penting dan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (6) *jo.* Pasal 31 ayat (2) UU Perasuransian berkewajiban memberikan informasi jelas, akurat, dan tidak menyesatkan kepada calon tertanggung dan selama masa polis berlaku. Hal tersebut menjadi wujud tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap kebutuhan informasi bagi calon tertanggung (Alpha, 2022).

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan pada pembahasan ini dapat disimpulkan implikasi yuridis penerapan Pasal 251 KUHD secara khusus bertujuan untuk:

- a) Membebaskan kewajiban *principle of utmost good faith* pada tertanggung untuk mengungkapkan semua keadaan yang relevan;
- b) Tidak secara eksplisit membebaskan kewajiban itikad baik pada penanggung;
- c) Memberikan perlindungan hukum kepada penanggung untuk mencegah penipuan oleh tertanggung;
- d) Memberikan hak penanggung untuk membatalkan perjanjian secara sepihak jika ditemukan informasi salah atau tersembunyi.

Pasal 251 KUHD Memberikan Peluang Terhadap Perusahaan Asuransi Untuk Menghindari Tanggung Jawab Dalam Melakukan Klaim Asuransi

Dalam sengketa penutupan polis asuransi, khususnya asuransi jiwa, sering terjadi penolakan dari penanggung karena ditemukan informasi atau keadaan yang berbeda saat proses pengecekan. Perusahaan asuransi memiliki kesempatan untuk melakukan *underwriting* guna

menilai risiko secara menyeluruh melalui pengisian data di formulir seperti Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Surat Keterangan Kesehatan (SKK) dengan informasi akurat dan kondisi sebenarnya sebelum menyetujui perjanjian (Vandawati, 2014).

Perusahaan Asuransi harus memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya guna menyeleksi calon tertanggung atau meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dan tidak semata-mata menerima tertanggung untuk keuntungan tertentu.

Agen asuransi berperan sebagai *field underwriter* yang wajib memberikan penjelasan dengan baik dan benar tanpa disertai penjelasan yang bersifat tipu daya, tipu muslihat (*kunstgrepen*) atau menyesatkan yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman dikemudian hari. Agen asuransi berhak menerima atau menolak calon tertanggung berdasarkan kondisi yang dapat mempengaruhi risiko terjadinya kerugian (*hazard*) dinilai terlalu tinggi (Darmawi, 2002).

Namun, penggunaan Pasal 251 KUHD oleh penanggung untuk menolak klaim dianggap kurang tepat jika penanggung tidak beritikad baik dengan menjelaskan produk asuransi secara jelas. Yurisprudensi *Hoge Raad*, 8 Juni 1962 NJ 1962, 366 menegaskan bahwa jika penanggung tidak mengajukan pertanyaan spesifik dan tertanggung tidak mengetahui fakta material, penanggung tidak dapat menolak klaim kecuali terdapat kesalahan dari tertanggung (Raad, 2004).

Kesimpulannya, penanggung harus proaktif menggali informasi yang relevan dan melindungi tertanggung dari risiko akibat informasi yang tidak diungkapkan, demi memenuhi prinsip *utmost good faith* (Vandawati, 2014)

Mencederai Kepentingan Konstitusional Tertanggung selaku Pemegang Polis

Prinsip itikad baik (*principle of utmost good faith*) wajib dipenuhi oleh Perusahaan Asuransi, sebagaimana ditegaskan dalam *Arrest Hoge Raad 19 Mei 1978 NJ*, 607 yang mengharuskan penanggung menginformasikan keadaan penting yang bisa menolak klaim kepada tertanggung. Jika tidak, penanggung tidak berhak menolak klaim tersebut.

Dalam asuransi jiwa, prinsip itikad baik memegang peran yang krusial berlaku sejak awal hingga penutupan polis, mengharuskan kedua pihak jujur dan transparan (Raad, 2010; Fried, 1981). Penolakan klaim harus jelas, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa kelalaian dari penanggung. Dengan demikian, Penanggung tidak dengan mudah menggunakan *Pasal 251 KUHD* untuk membatalkan perjanjian asuransi secara sepihak kepada Tertanggung.

Pada saat penutupan Polis, ditemukan Tertanggung melakukan pelanggaran atas prinsip itikad baik dengan ketidaksengajaan dan tanpa niat jahat (*innocent misrepresentation*) oleh tertanggung. Melainkan disebabkan kekurangan pengetahuan dan menganggap fakta tersebut bukan merupakan fakta yang bersifat material (Purba, 1995).

Agen asuransi memegang peran penting membantu tertanggung memahami produk, melengkapi dokumen, serta mendampingi proses klaim. Sesuai *POJK No. 36/2024* dan *POJK No. 22/2023*, penanggung wajib menyelesaikan klaim secara cepat, adil, dan sesuai regulasi serta beritikad baik dalam seluruh proses administrasi dan layanan klaim.

Jika klaim ditolak karena informasi tidak lengkap atau salah yang tidak disengaja, peran agen perlu diperiksa apakah terjadi kelalaian. Agen harus menyampaikan informasi produk dengan jujur, jelas, dan tidak menyesatkan untuk melindungi tertanggung yang lebih rentan.

Selain itu, *POJK No. 22/2023* mengatur agar perusahaan asuransi mencegah praktik penyalahgunaan jabatan atau kepentingan oleh direksi, komisaris, pegawai, atau pihak terkait demi melindungi konsumen secara optimal.

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

- a) Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945;

- b) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU Mahkamah Konstitusi”);
- c) Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Konstitusi (MK dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat pasal dari undang-undang yang diuji.
- d) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”)
- e) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Fungsi Mahkamah Konstitusi

- a) Lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*)
- b) Lembaga pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*)
- c) Lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*)
- d) Lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*).

Terdapat 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian materiil Pasal 251 KUHD terhadap UUD 1945, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XII/2023, tertanggal 27 Juni 2023, Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXII/2024, tertanggal 13 Februari 2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, tertanggal 3 Januari 2025 yang akan dijelaskan dan diuraikan pada pembahasan di bawah ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Permohonan Pengujian Materiil Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XII/2023

Permohonan uji materiil Pasal 251 KUHD terhadap UUD 1945 diajukan oleh Leonardo Siahaan pada 3 Mei 2023. Pemohon menilai frasa dalam Pasal 251 KUHD yang menyatakan perjanjian batal jika penanggung mengetahui keadaan sebenarnya, “sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama”, telah melanggar hak konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Alasan permohonan meliputi: kasus nyata, keberlakuan Pasal 251 meski ada aturan khusus, potensi penyalahgunaan oleh penanggung, posisi tertanggung yang lemah, serta kelemahan lain seperti ketidakadilan terhadap tertanggung yang beritikad baik.

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan memenuhi persyaratan formil sesuai memenuhi Pasal 31 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Peraturan MK 2/2021). Namun, petitum permohonan bertentangan, antara meminta Pasal 251 KUHD “bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sedangkan rumusan petitum angka 3 Pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan Pasal 251 KUHD bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Mahkamah menilai petitum ini tidak dapat dikabulkan bersamaan dan meminta Pemohon memperbaiki petitum tersebut.

Karena petitum tidak jelas (*obscur*) dan tidak memenuhi syarat formil, Mahkamah menolak permohonan dalam Putusan Nomor 52/PUU-XII/2023 dengan amar permohonan “tidak dapat diterima.”

Ketetapan Nomor 2/PUU-XXII/2024

Permohonan pengujian materiil Pasal 251 KUHD terhadap UUD 1945 nomor 2/PUU-XXII/2024 diajukan pada 5 Desember 2023 oleh Sopan Santun Duha melalui kuasanya, Rendi

Vlantino Rumapea dan Eliadi Hulu. Setelah sidang panel pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah memberikan nasihat agar permohonan diperbaiki. Namun, Pemohon meninggal dunia pada 7 Januari 2024, dan kuasa pemohon mengganti subjek hukum menjadi Maribati Duha, istri dan ahli waris Pemohon.

Mahkamah berpendapat bahwa dengan meninggalnya Pemohon, subjek hukum hilang, sejalan dengan kutipan dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XVIII/2020, yang membedakan antara hak konstitusional yang tidak dapat dialihkan dengan hak keperdataan. Berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara, kuasa berakhir dengan meninggalnya pemberi kuasa. Mahkamah juga menyatakan bahwa penggantian subjek permohonan secara keseluruhan tidak diperbolehkan menurut Pasal 43 ayat (2) huruf a Peraturan MK 2/2021.

Oleh karena itu, permohonan *a quo* tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan gugur diakibatkan tidak ada subjek hukum yang sah untuk melanjutkan Permohonan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 Duduk Perkara

Maribati Duha, sebagai ahli waris Alm. Sopan Santun Duha, mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 251 KUHD terhadap UUD 1945 pada 12 Juni 2024, dengan perbaikan permohonan tanggal 14 Agustus 2024. Alm. Sopan Santun Duha adalah penerima manfaat dari Polis Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance sejak 2013, dengan Tertanggung Alm. Latima Laia.

Sejak 2013 premi awal Rp 500.000 naik menjadi Rp 2.000.000 pada 2018, sehingga nilai manfaat polis menjadi Rp 735.000.000. Pada Februari 2020, Tertanggung mengambil cuti premi (Premium Holiday) dan mengajukan pemulihan polis pada Februari 2022 dengan memenuhi syarat termasuk pengisian formulir, pelunasan premi tertunggak Rp 48.000.000, dan pemeriksaan kesehatan di Klinik Gloria Teluk Dalam.

Setelah proses underwriting, polis aktif kembali pada 30 Maret 2022 dengan nilai manfaat Rp 735.000.000. Tertanggung meninggal pada 21 Juli 2022, namun klaim ditolak dan hanya dibayar Rp 224.500.000 oleh Prudential berdasarkan hasil underwriting ulang yang menyebutkan adanya riwayat penyakit yang tidak dilaporkan pada saat pengisian formulir cuti premi.

Pemohon telah mengajukan peninjauan ulang dan somasi sebanyak 2 (dua) kali atas keputusan sepihak yang dilakukan Prudential, namun Prudential tetap pada keputusannya. Oleh karena itu, Pemohon *a quo* berpendapat bahwa norma Pasal 251 KUHD telah memberikan peluang kepada perusahaan asuransi untuk memanfaatkan norma tersebut dengan tujuan mengurangi nilai manfaat sebagaimana diperjanjikan dalam polis atau bahkan membatalkan polis secara sepihak, tanpa mempertimbangkan itikad baik Tertanggung/Penerima Manfaat/ahli waris.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi ("MK") berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, putusan yang dihasilkan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dasar hukum yang mengatur perihal pengujian undang-undang ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 251 KUHD terhadap UUD 1945, sehingga MK berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Legal Standing Pemohon & Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional

Permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus memenuhi syarat sesuai Pasal 31 UU MK jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan MK 2/2021, yaitu memuat uraian

kewenangan Mahkamah, *legal standing* Pemohon, serta kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya undang-undang yang diuji.

Syarat *legal standing* menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK 2/2021 meliputi:

- a) Hak atau kewenangan konstitusional Pemohon berdasarkan UUD 1945;
- b) Kerugian atas hak atau kewenangan tersebut akibat undang-undang yang diuji;
- c) Kerugian harus spesifik dan aktual atau setidaknya potensial;
- d) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan undang-undang yang diuji;
- e) Kemungkinan kerugian tidak terjadi jika permohonan dikabulkan.

Pemohon dalam a quo mengklaim hak konstitusionalnya yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dilanggar oleh Pasal 251 KUHD. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, warga negara setara di depan hukum, berhak atas perlindungan hukum yang adil, perlindungan hak pribadi dan properti, serta tidak boleh ada pengambilalihan hak milik secara sewenang-wenang.

Pemohon adalah ahli waris Alm. Sopan Santun Duha, penerima manfaat Polis Asuransi Jiwa Prudential, yang mengalami kerugian karena nilai manfaat polis belum dibayarkan. Pemohon berpendapat Pasal 251 KUHD memberi peluang bagi perusahaan asuransi untuk menghindari kewajiban pembayaran klaim dan tidak memberi kesempatan untuk membuktikan itikad baik tertanggung.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah, Pemohon memiliki *legal standing* karena kerugian hak konstitusional bersifat spesifik dan aktual, dengan hubungan sebab-akibat yang jelas terhadap berlakunya Pasal 251 KUHD, yang memungkinkan perusahaan asuransi mengurangi atau membatalkan manfaat polis secara sepihak, sehingga tertanggung dan ahli waris sangat dirugikan.

Pokok Permohonan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

A) Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Pasal 251 KUHD memberi peluang kepada perusahaan asuransi bertindak secara sepihak (*eigenrichting*), yakni menilai pemberitahuan keliru atau penyembunyian keadaan tertentu oleh Tertanggung dan membatalkan polis atau mengurangi nilai manfaat tanpa mempertimbangkan itikad baik (*utmost good faith*) Tertanggung. Hal ini menghilangkan kesempatan Tertanggung untuk membela diri dan melanggar asas praduga tidak bersalah serta prinsip *due process of law* sebagai bagian dari negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

B) Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Pasal 251 KUHD membuka ruang ketidakpastian hukum dengan memberikan hak mutlak kepada perusahaan asuransi untuk menilai dan membatalkan polis secara sepihak. Jika merujuk pada syaratnya batalnya suatu Polis sebagaimana yang dimaknai Pasal 251 KUHD, sebagai berikut:

- 1) Semua pemberitahuan yang keliru atau atau tidak benar (*misrepresentation*);
- 2) Semua penyembunyian fakta atau keadaan materiil (*duty of disclosure*) oleh Tertanggung, meskipun dilakukan dengan itikad baik.

Ketidakpastian hukum terjadi pada kasus ini yang telah dilakukan oleh Penanggung:

- a) *Underwriting* ulang yang seharusnya dilakukan sebelum polis disetujui, tapi dalam kasus ini dilakukan setelah polis aktif, menimbulkan ketidakseimbangan perlakuan;
- b) *Kelalaian Penanggung dalam proses underwriting awal, terbukti ditemukan riwayat medis Tertanggung setelah polis aktif, menunjukkan proses tidak maksimal dan lalai;*
- c) *Pembatalan polis sepihak oleh Penanggung tanpa mekanisme atau prosedur yang adil, berpotensi melanggar hak-hak konstitusional Tertanggung dan bertentangan dengan prinsip perlindungan, keadilan, dan persamaan di mata hukum.*

Hak eksklusif pembatalan polis secara sepihak oleh Penanggung berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan, keadilan, dan persamaan di mata hukum sebagaimana yang dimaknai dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga dapat mengakibatkan adanya pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon selaku Tertanggung.

C) Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945

Hak eksklusif Penanggung untuk menilai dan membatalkan polis sepihak sebelum penutupan polis meniadakan perlindungan atas nilai manfaat yang menjadi hak Tertanggung.

Penanggung menggunakan Pasal 251 KUHD untuk membatalkan polis secara sepihak atau mengurangi nilai manfaat, meskipun kelalaian Penanggung dalam proses underwriting awal seharusnya diantisipasi sebelum polis disetujui.

Prinsip perlindungan, keadilan, dan persamaan di mata hukum sangat penting, mengingat posisi Tertanggung yang relatif lebih lemah dibandingkan Penanggung. Prinsip *utmost good faith* harus berlaku seimbang bagi Penanggung dan Tertanggung, dengan kewajiban sama untuk bertindak jujur dan memberikan informasi benar. Penanggung, termasuk agen dan pialang asuransi, juga harus bertindak berdasarkan prinsip itikad baik.

Amar Putusan

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan norma Pasal 251 KUHD telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil lain yang dimohonkan oleh Pemohon karena dinilai tidak memiliki relevansi. Walaupun interpretasi terhadap norma Pasal 251 KUHD yang dipertimbangkan tidak sejalan sebagaimana permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, akan tetapi dalil yang dimohonkan beralasan menurut hukum untuk sebagian. Mahkamah sampai pada kesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta pokok permohonan *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Pada tanggal 3 Januari 2025 Mahkamah mengucapkan amar putusannya dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan dalam amar putusannya, bahwa

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan norma Pasal 251 KUHD (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk berkaitan dengan pembatalan pertanggungan harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung atau berdasarkan putusan pengadilan”;
- 3) Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 4) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Implikasi Pasal 251 Kuid Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 tertanggal 3 Januari 2025, Pasal 251 KUHD memberikan kewenangan yang sangat luas kepada perusahaan asuransi, sebagai Penanggung, untuk membatalkan polis atau menolak klaim apabila ditemukan adanya kekeliruan atau ketidakbenaran dalam pemberitahuan, atau terdapat penyembunyian keadaan tertentu yang diketahui oleh Tertanggung. Beban pengungkapan informasi yang diberikan sepenuhnya berada pada Tertanggung, bahkan untuk hal-hal yang mungkin tidak relevan atau tidak diketahui secara teknis oleh Tertanggung. Karena itu, peran agen asuransi menjadi sangat penting dalam membantu dan mendampingi Tertanggung sebagai pihak yang sah mewakili perusahaan asuransi, sebagaimana diatur dalam UU Perasuransian.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma Pasal 251 KUHD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang norma tersebut tidak dimaknai bahwa pembatalan pertanggungan harus didasarkan atas kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung atau berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian, Pasal 251 KUHD dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Putusan Mahkamah tersebut menegaskan bahwa perusahaan asuransi tidak boleh menolak klaim hanya semata-mata karena ketidaklengkapan atau ketidakbenaran pengungkapan informasi oleh Tertanggung. Penolakan klaim hanya dapat dilakukan apabila Penanggung dapat membuktikan bahwa ketidaklengkapan atau ketidakbenaran tersebut secara nyata berpengaruh signifikan terhadap risiko yang diasuransikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hak antara Penanggung dan Tertanggung serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada Tertanggung sebagai konsumen asuransi. Mahkamah juga mendorong perusahaan asuransi agar lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada calon Tertanggung atau Tertanggung itu sendiri, serta mendampingi mereka dalam memahami manfaat produk asuransi dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa suatu perjanjian asuransi yang merupakan perjanjian timbal balik harus mencantumkan klausul mengenai syarat batalnya (*nietig*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHP. Apabila klausul tersebut tidak tercantum, batalnya perjanjian akan mengikuti konsekuensi yuridis sesuai ketentuan undang-undang. Meskipun putusan ini memperkuat posisi Tertanggung, Mahkamah tidak memindahkan beban pembuktian secara penuh kepada Penanggung. Penanggung tetap harus membuktikan bahwa informasi yang disembunyikan atau tidak benar tersebut memiliki pengaruh material terhadap risiko dan bahwa pembatalan polis tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak atau diputuskan oleh pengadilan.

Implikasi dari putusan ini mengharuskan perusahaan asuransi untuk meningkatkan transparansi dan edukasi dalam proses penjualan dan penawaran polis, agar calon Tertanggung memahami secara menyeluruh hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari ketidakpatuhan dalam pengungkapan informasi. Walaupun putusan ini memperkuat perlindungan bagi Tertanggung, prinsip *utmost good faith* atau itikad baik yang sempurna tetap menjadi dasar fundamental dalam perjanjian asuransi. Tertanggung tetap berkewajiban memberikan informasi yang benar dan lengkap serta menjaga itikad baik, sementara Penanggung juga diharuskan bertindak jujur dan tidak sewenang-wenang.

Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting dalam memperbaiki ketidakseimbangan hak antara Penanggung dan Tertanggung, serta meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen asuransi di Indonesia.

KESIMPULAN

Prinsip *utmost good faith* atau itikad baik yang sempurna merupakan asas fundamental dalam perjanjian asuransi yang mengikat kedua belah pihak, yakni Penanggung dan Tertanggung. Prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 251 KUHD, namun penerapannya lebih berat sebelah karena beban utama diletakkan pada Tertanggung. Tertanggung diwajibkan mengungkapkan seluruh informasi material, baik yang diketahuinya maupun yang patut diketahuinya, dan kelalaian dalam memenuhi kewajiban ini dapat menyebabkan pembatalan pertanggungan, meskipun dilakukan tanpa niat buruk.

Sebaliknya, Pasal 251 KUHD tidak mengatur secara tegas kewajiban serupa bagi Penanggung. Namun, UU Perasuransian dan POJK No. 22/2023 menegaskan bahwa perusahaan asuransi dan agennya wajib memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan kepada calon tertanggung. Dengan demikian, meskipun secara normatif tidak

dicantumkan dalam KUHD, Penanggung tetap memiliki kewajiban untuk beritikad baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih mutakhir.

Pasal 251 KUHD memberi ruang bagi Penanggung untuk membatalkan polis secara sepihak apabila ditemukan *misrepresentation* atau pelanggaran terhadap *duty of disclosure* oleh Tertanggung, bahkan jika tanpa itikad buruk. Ketentuan ini berpotensi merugikan tertanggung yang secara posisi lebih lemah, serta memberi celah bagi penyalahgunaan oleh Penanggung untuk menghindari pembayaran klaim. Dalam praktik, celah ini kerap digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menolak klaim, meskipun POJK No. 36/2024 telah mengatur proses klaim yang wajib cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak penting karena menyatakan bahwa Pasal 251 KUHD inkonstitusional bersyarat. Artinya, pembatalan polis atau penolakan klaim karena ketidaklengkapan informasi hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan. Putusan ini tidak menghilangkan kewajiban Tertanggung untuk tetap beritikad baik, tetapi memperkuat posisi mereka dengan mengharuskan Penanggung membuktikan bahwa informasi yang tidak benar atau tersembunyi secara material mempengaruhi risiko.

Tujuan dari putusan tersebut adalah menciptakan keseimbangan hak antara Penanggung dan Tertanggung serta menjamin perlindungan hukum yang lebih kuat bagi Tertanggung sebagai konsumen. Meskipun tidak sepenuhnya menggeser beban pembuktian, Putusan MK Nomor 83/PUU-XXII/2024 memperkuat posisi tertanggung dengan mewajibkan penanggung membuktikan bahwa informasi yang tidak benar atau disembunyikan secara material mempengaruhi risiko.

Tujuan utama dari putusan ini adalah menciptakan keseimbangan hak yang lebih adil dan memberikan perlindungan lebih kuat bagi tertanggung selaku konsumen asuransi, tanpa menghilangkan kewajiban tertanggung untuk tetap beritikad baik dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap. Hal ini bertujuan untuk memastikan Pasal 251 KUHD sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

REFERENSI

- Alpha, Cornelia., & Gunadi, Ariawan. (Juni 2022). *Kedudukan Hukum Agen Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Hukum Adigama Vol. 5(1): 622–637.
- Asyraf, Alviani G., Sunarmi, Mulhadi. (Desember 2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penutupan Polis Asuransi Jiwa Kredit Tanpa Medical Check Up (Studi Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/Pn Tgl)*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 2(5): 238–247.
- Darmawi, Herman. (2002). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fried, Charles. (1981). *Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation*. Cambridge Mass and London: Harvard University Press.
- Hartono, S. R. (1992). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, S. R. (2004). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoge Raad, 8 Juni 1962, NJ 1962, 366, *Tilkemena v. De Bataafsche Verzekering Maatschappij N.V.*
- Huda, Mokhammad K. (April 2017). *Good Faith in Life Insurance Contract by Indonesia Court*, Hasanuddin Law Review Vol. 3(1): 49–58.
- Husain, Fajrin. (Agustus 2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*, Lex Crimen Vol. 5(6): 46–54.
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 28, (Jakarta: Jakarta Nusa Media, 2003).

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, cet. 34. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, LN Tahun 2023 No. 4, TLN. 6845.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, LN Tahun 2020 No. 216, TLN. No. 6554.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, LN Tahun 2022 No. 143, TLN No. 6801.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, LN. Tahun 2011 No. 111, TLN. 5235.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*, LN Tahun 2014 Nomor 337, TLN. No. 5618.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, LN Tahun 2009 No. 157, TLN. No. 5076.
- Khairandy, Ridwan. (2014). *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mamudji. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mehr & Cammack, A. Hasymi. (1981). *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Balai Aksara.
- Mulhadi. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Buku 4 Perasuransian – Seri Literasi Keuangan*, hlm. 65. Diakses pada 20 April 2024, dari: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%204%20-%20Perasuransian.pdf>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 69/POJK.05/2016.
- Purba, Radiks. (1995). *Memahami Asuransi di Indonesia* cet. II. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Purgito, R. A., Sari, D. I. P., Windiantina, W. W. (2022). *Hukum Asuransi*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XII/2023, tertanggal 27 Juni 2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XII/2024, tertanggal 3 Januari 2025.
- Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXII/2024, tertanggal 13 Februari 2024.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Dagang dalam Sejarah dan Perkembangan di Indonesia*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sastrawidjaja, M. S. (1997). *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni.
- Siyo, Suryanto., Aulia, Salma., Ayuni, Risca., & Salwa, R. (Juni 2024). *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa oleh Perusahaan Asuransi*, Jurnal Legal Reasoning Vol. 6(2): 138–149.
- Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Vandawati, Zahry. (2014). *Prinsip Etikad Baik dalam Perjanjian Asuransi yang Berkeadilan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Zainal, Elda A. L. (2020). *Hukum Asuransi*. Jakarta: PT Cipta Gading Artha.